

**KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 102 TAHUN 2010**

TENTANG

**NETAPAN IZIN OPERASIONAL TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA DAN SMK
DI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010**

BUPATI KAYONG UTARA,

- ingat :
- a. bahwa dalam rangka beroperasinya TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Kayong Utara perlu ditetapkan dengan Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4682);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akreditasi Minerva dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 087/U/2007 tentang Akreditasi Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Berwenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 1).

NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT
TK GUNUNG 9 SUKADANA	NEGERI	DESA GUNUNG SEMBILAN
TK PEMBINA SUKADANA	NEGERI	DESA PANGKALAN BUTON
TK RIAM BERASAP SUKADANA	SWASTA	DESA RIAM BERASAP
TK BABUSSALAM	SWASTA	DESA SATAI LESTARI
SD 21 SUKADANA	NEGERI	DESA RIAM BERASAP
SD 34 SIMPANG HILIR	NEGERI	DUSUN RAMBOYAN DESA BATU BARAT
SMP 05 SUKADANA	NEGERI	DESA SEJAHTERA
SMP 09 PERSIAPAN SIMPANG HILIR	NEGERI	DESA PENJALAN
SMP SATAP MEDAN SEPAKAT	NEGERI	DESA MEDAN SEPAKAT
SMP SATAP TAMBANG AMOK	NEGERI	DESA TAMBANG AMOK
SMA 02 SUKADANA	NEGERI	DESA SEJAHTERA
SMA 01 PULAU MAYA KARIMATA	NEGERI	DESA DUSUN BESAR